



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6/PMK.05/2018
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS NEGERI PADANG
PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tarif layanan instansi yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
- b. bahwa Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melalui Surat Nomor: 18/M/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 hal Usulan Penetapan Tarif Layanan Universitas Negeri Padang, telah menyampaikan usulan penetapan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Padang pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- c. bahwa usulan penetapan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Padang pada Kementerian Riset,

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Padang pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS NEGERI PADANG PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI.

Pasal 1

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Padang pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Universitas Negeri Padang pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

- a. Tarif Layanan Akademik; dan
- b. Tarif Layanan Penunjang Akademik.

Pasal 3

Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. Tarif Seleksi Ujian Masuk;
- b. Tarif Uang Kuliah Tunggal Program Diploma dan Sarjana;
- c. Tarif Non-Uang Kuliah Tunggal Program Diploma dan Sarjana;
- d. Tarif Program Pascasarjana dan Profesi; dan
- e. Tarif Layanan Akademik Lainnya.

Pasal 4

Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. Tarif Penggunaan Gedung, Lahan, Sarana Kesenian dan Olahraga;
- b. Tarif Penggunaan Peralatan dan Mesin;
- c. Tarif Penggunaan Sarana Transportasi;
- d. Tarif Pelatihan dan Konsultasi;
- e. Tarif Laboratorium;
- f. Tarif Klinik; dan
- g. Tarif Produk Sampingan.

Pasal 5

Tarif Seleksi Ujian Masuk, Tarif Non-Uang Kuliah Tunggal Program Diploma dan Sarjana, Tarif Program Pascasarjana dan Profesi, dan Tarif Layanan Akademik Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



Pasal 6

Tarif Uang Kuliah Tunggal Program Diploma dan Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mengikuti ketentuan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang mengatur mengenai biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 7

- (1) Tarif Uang Kuliah Tunggal Program Sarjana untuk mahasiswa luar negeri ditetapkan paling rendah 125% (seratus dua puluh lima persen) dari Tarif Uang Kuliah Tunggal Program Sarjana yang tertinggi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan penetapan tarif Uang Kuliah Tunggal Program Sarjana kepada mahasiswa luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Negeri Padang pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 8

- (1) Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku untuk mahasiswa mulai angkatan tahun 2018/2019.
- (2) Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk mahasiswa sebelum angkatan tahun 2018/2019 ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Negeri Padang pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (3) Tarif Layanan Akademik Badan Layanan Umum Universitas Negeri Padang pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat ditetapkan melebihi tarif mahasiswa angkatan tahun 2018/2019.



Pasal 9

Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Negeri Padang pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 10

Tarif Penggunaan Gedung, Lahan, Sarana Kesenian dan Olahraga dan Tarif Penggunaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas dan harga pasar setempat.

Pasal 11

Tarif Penggunaan Sarana Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan bakar, alat transportasi, dan/atau tenaga kerja.

Pasal 12

Tarif Pelatihan dan Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan habis pakai, akomodasi, transportasi, dan/atau tenaga ahli.

Pasal 13

Tarif Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan pengujian, alat laboratorium, dan/atau pendampingan instruktur/tenaga ahli.

Pasal 14

Tarif Klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan medis, alat medis, dan/atau tenaga kesehatan.



Pasal 15

- (1) Tarif Produk Sampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g ditetapkan sebesar Harga Pokok Produksi ditambah margin paling sedikit 5% (lima persen) dari Harga Pokok Produksi.
- (2) Harga Pokok Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Badan Layanan Umum Universitas Negeri Padang pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk memperoleh dan mengolah bahan baku menjadi bahan jadi.

Pasal 16

- (1) Badan Layanan Umum Universitas Negeri Padang pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Negeri Padang pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan pihak pengguna jasa.

Pasal 17

- (1) Badan Layanan Umum Universitas Negeri Padang pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dapat melakukan kerja sama operasional dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan kerja sama operasional dengan pihak lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama operasional antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Negeri Padang pada

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan pihak lain.

Pasal 18

- (1) Terhadap mahasiswa tertentu dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari Tarif Uang Kuliah Tunggal Program Diploma dan Sarjana dan Tarif Program Pascasarjana dan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf d.
- (2) Mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. mahasiswa teladan;
 - b. mahasiswa berprestasi nasional atau internasional;
 - c. mahasiswa dari keluarga miskin; dan/atau
 - d. mahasiswa korban bencana.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Padang pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Rektor Badan Layanan Umum Universitas Negeri Padang pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 19

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Universitas Negeri Padang pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2018

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 101

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u. b.
Kepala Bagian T. U. Kementerian



Arif Bintarto Yuwono *el*
NIP 197109121997031001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6/PMK.05/2018
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS
NEGERI PADANG PADA KEMENTERIAN RISET,
TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
UNIVERSITAS NEGERI PADANG PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Seleksi Ujian Masuk		
	1. Program Sarjana dan Diploma Jalur Mandiri dan Jalur Prestasi		
	a. Seleksi Jenjang S1/D4/D3/Transfer	Per Calon Mahasiswa	300.000,-
	b. Uji Kesehatan dan Uji Keterampilan (Untuk Fakultas Ilmu Kedokteran dan Fakultas Bahasa dan Seni, termasuk Jalur Prestasi)	Per Calon Mahasiswa	150.000,-
	c. Program <i>Dual Degree</i>	Per Calon Mahasiswa	200.000,-
	2. Program Pascasarjana		
	a. Program S2	Per Calon Mahasiswa	500.000,-
	b. Program S3	Per Calon Mahasiswa	600.000,-
	3. Program Pendidikan Profesi	Per Calon Mahasiswa	500.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
B.	Non-Uang Kuliah Tunggal Program Diploma dan Sarjana		
	1. Sumbangan Pembinaan Pendidikan Program <i>Dual Degree</i>	Per Mahasiswa / Semester	7.000.000,-
	2. Sumbangan Pembinaan Pendidikan Program Transfer	Per Mahasiswa / Semester	5.000.000,-
	3. Sumbangan Pengembangan Institusi		
	a. Kelompok IPS	Per Mahasiswa	3.000.000,-
	b. Kelompok IPA	Per Mahasiswa	4.000.000,-
	4. Wisuda	Per Mahasiswa	300.000,-
C.	Program Pascasarjana dan Profesi		
	1. Sumbangan Pembinaan Pendidikan		
	a. Program Reguler		
	1) Program S2		
	a) Eksakta	Per Mahasiswa / Semester	7.000.000,-
	b) Non-Eksakta	Per Mahasiswa / Semester	6.500.000,-
	2) Program S3	Per Mahasiswa / Semester	9.570.000,-
	b. Program Khusus		
	1) Program S2	Per Mahasiswa / Semester	8.000.000,-
	2) Program S3	Per Mahasiswa / Semester	12.000.000,-
	2. Sumbangan Pengembangan Institusi		
	a. Program S2	Per Mahasiswa	1.500.000,-
	b. Program S3	Per Mahasiswa	2.000.000,-
	3. Matrikulasi		
	a. Mata Kuliah S2	Per Mahasiswa / Mata Kuliah	300.000,-

h

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	b. Mata Kuliah S3	Per Mahasiswa /Mata Kuliah	401.500,-
4.	Tutorial		
	a. Program S2	Per Mahasiswa /Mata Kuliah	2.050.000,-
	b. Program S3	Per Mahasiswa /Mata Kuliah	3.000.000,-
5.	Validasi Instrumen Penelitian		
	a. Program S2	Per Mahasiswa	250.000,-
	b. Program S3	Per Mahasiswa	300.000,-
6.	Seminar Proposal		
	a. Program S2	Per Mahasiswa	1.200.000,-
	b. Program S3	Per Mahasiswa	2.487.500,-
7.	Seminar Hasil		
	a. Program S2	Per Mahasiswa	1.200.000,-
	b. Program S3	Per Mahasiswa	2.487.500,-
8.	Ujian Tesis	Per Mahasiswa /Kegiatan	2.575.000,-
9.	Ujian Promosi S3		
	a. Tertutup	Per Mahasiswa	9.850.000,-
	b. Terbuka	Per Mahasiswa	12.000.000,-
10.	Wisuda	Per Mahasiswa	1.500.000,-
11.	Sumbangan Pembinaan Pendidikan Pendidikan Profesi	Per Mahasiswa /Semester	4.000.000,-
D.	Layanan Akademik Lainnya		
	1. Salinan Ijazah, Transkrip, dan Sertifikat	Per Lembar	2.000,-
	2. Akses Internet di Laboratorium Komputer	Per Jam/Orang	2.000,-
	3. Layanan Perpustakaan		
	a. Denda Keterlambatan	Per Buku/Hari	1.000,-
	b. Pengunjung Luar	Per Orang /Kunjungan	5.000,-
	4. Pembuatan <i>E-Card</i> Anggota/Tamu	Per Orang/Hari	50.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
5.	Pencetakan Jurnal	Per Eksemplar	150.000,-
6.	Semester Khusus/pendek	Per SKS	150.000,-

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian



Arif Bintarto Yuwono
NIP 197109121997031001